



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725061, Faksimile 5725484, Tromol Pos 1303

Laman: www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN**

NOMOR: KEP- 004/C5/HK/2016

TENTANG

**PENETAPAN HASIL EVALUASI KINERJA
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN TAHUN 2015**

DIREKTUR PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing lembaga kursus dan pelatihan serta sebagai upaya memotivasi para penyelenggara kursus dan pelatihan, perlu dilakukan kegiatan evaluasi kinerja lembaga kursus dan pelatihan secara bertahap, sistematis dan terencana;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap lembaga kursus dan pelatihan sesuai dengan aspek-aspek evaluasi yang ditetapkan, perlu ditetapkan kategori capaian kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2015 nomor SP-DIPA-023.051.666870/2015 tanggal 14 November 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Hasil Evaluasi Kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan tahun 2015 dengan kategori A, B, C, D, dan NC (*Not Classified*) sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. Kategori NC diberikan kepada LKP yang tidak memenuhi kriteria, yaitu memiliki izin yang masih aktif, memiliki NILEK online, sudah beroperasi selama 3 (tiga) tahun dan masih aktif, tidak tergabung dengan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta tidak dievaluasi kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir.

- KEDUA** : Hal-hal yang belum tercantum dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada Tanggal: 27 Januari 2016

Direktur,



Dr. Yusuf Muhyiddin
NIP 19590105 198602 1 001